



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KONTINJENSI MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA TSUNAMI
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Buleleng, terutama yang berada di pesisir Laut Bali/Laut Jawa rentan terhadap adanya Bencana tsunami, oleh karena itu perlu disusun Rencana Kontinjensi Menghadapi Ancaman Bencana Tsunami;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam rangka penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan Rencana Kontinjensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Menghadapi Ancaman Bencana Tsunami Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1

Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINJENSI MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA TSUNAMI TAHUN 2022-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Tejakula, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Sawan, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Banjar, Kecamatan Seririt dan Kecamatan Gerokgak.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non alam dan faktor sosial sehingga mengakibatkan

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca Bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca Bencana.
9. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan Bencana.
10. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, pengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
11. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
12. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan Kontinjensi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman/landasan operasional dalam penanganan darurat Bencana tsunami.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. menurunkan risiko Bencana melalui Kesiapsiagaan penanganan darurat Bencana tsunami secara maksimal bagi Pemerintah Daerah bersama Pemerintah dan Kecamatan;
 - b. menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat bencana tsunami saat diaktivasi menjadi rencana operasional;
 - c. terwujudnya komitmen bersama Pemerintah, dunia usaha, pers/mass media, perguruan tinggi/Universitas dan masyarakat (*Pentahelix*) di tingkat Daerah untuk penanganan darurat Bencana tsunami; dan
 - d. sebagai instrument koordinasi Pemerintah Daerah terhadap penanganan Menghadapi Ancaman Bencana Tsunami Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sifat rencana Kontinjensi menghadapi ancaman Bencana tsunami Daerah;
- b. penyelenggaraan rencana Kontinjensi menghadapi ancaman Bencana tsunami Daerah;
- c. rencana Kontinjensi menghadapi ancaman Bencana tsunami Daerah;
- d. tindakan pada masa tanggap darurat dan transisi ke pemulihan dengan melibatkan para pihak terkait di Daerah termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
- e. evaluasi rencana Kontinjensi menghadapi ancaman Bencana tsunami Daerah.

BAB IV
SIFAT RENCANA KONTINJENSI
MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA TSUNAMI DAERAH
Pasal 4

- (1) Sifat rencana Kontinjensi menghadapi ancaman Bencana tsunami Daerah meliputi:
 - a. partisipatoris; dan
 - b. dinamis.
- (2) Partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pelaksanaan Kontinjensi Bencana tsunami melibatkan semua pihak.
- (3) Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pelaksanaan Kontinjensi Bencana tsunami selalu terbarukan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

BAB V
PENYELENGGARAAN RENCANA KONTINJENSI
MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA TSUNAMI DAERAH
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan rencana Kontinjensi menghadapi ancaman Bencana tsunami Daerah berdasarkan pada potensi tsunami di Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan rencana Kontinjensi menghadapi ancaman Bencana tsunami Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 7 (tujuh) wilayah administrasi yaitu:
 - a. Kecamatan Tejakula;
 - b. Kecamatan Kubutambahan;
 - c. Kecamatan Sawan;
 - d. Kecamatan Buleleng;
 - e. Kecamatan Banjar;
 - f. Kecamatan Seririt; dan

g. Kecamatan Gerokgak.

BAB VI
RENCANA KONTINJENSI
MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA TSUNAMI DAERAH
Pasal 6

- (1) Rencana Kontinjensi menghadapi ancaman Bencana tsunami Daerah merupakan arahan bagi Pemerintah Daerah bersama Kecamatan, dunia usaha, Pers/Mass Media, Perguruan Tinggi/Universitas dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Bencana Tsunami Daerah.
- (2) Rencana Kontinjensi menghadapi ancaman Bencana tsunami Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TINDAKAN PADA MASA TANGGAP DARURAT
DAN TRANSISI KE PEMULIHAN
Pasal 7

Dalam hal menghadapi ancaman Bencana tsunami di wilayah Kecamatan, Rencana Kontinjensi menghadapi ancaman Bencana tsunami Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diaktifasi menjadi rencana operasi tanggap Darurat.

BAB VIII
EVALUASI RENCANA KONTINJENSI
MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA TSUNAMI DAERAH
Pasal 8

- (1) Rencana Kontinjensi menghadapi ancaman Bencana tsunami Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi paling singkat setiap 2 (dua) tahun atau sesuai kondisi Daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Buleleng
Pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 24